



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.G/2017/PA Sgm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

A* N***** binti H. A**** A*******, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma Tiga (D.III), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Y* H**** bin H. M** A**** A*****, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma Tiga (D.III), pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 80/Pdt.G/2017/PA Sgm., mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada hari Ahad tanggal 13 Mei 2007, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1428 H, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:200/31/V/2007, tertanggal 22 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kakak Penggugat di XXX, selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman sendiri di XXX, Kabupaten Gowa selama kurang

Hal. 1 dari 6 Pen No. 242/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 5 tahun, kemudian pindah lagi di rumah kediaman sendiri yang ke 2 di XXX Kota Makassar kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di rumah kakak Penggugat di XXX, Kota Makassar selama kurang lebih 7 bulan, dan terakhir pindah di rumah kakak Penggugat di XXX, Kabupaten Gowa;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada sekitar 9 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak bernama:

1. A**** F**** A****, umur 9 tahun;
2. A**** N**** N****, umur 6 tahun;
3. A**** A**** M****, umur 2 tahun;

Anak pertama saat ini ikut bersama Tergugat, anak kedua dan ketiga ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama menjalani kehidupan rumah tangganya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat pernah memukul Penggugat hanya karena masalah sepele dan 2 kali Tergugat mengancam Penggugat dengan benda tajam (Badik/Parang);
- Tergugat sering pergi bersama dengan teman-temannya tanpa tujuan yang jelas dan pulang subuh dan bahkan menginap di rumah temannya, tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat selama kurang lebih setahun terakhir sudah tidak menafkahi Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2016, dimana antara Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar hanya karena Penggugat menasihati Tergugat untuk tidak melakukan lagi kebiasaan buruknya yaitu sering pergi bersama dengan teman-temannya tanpa tujuan yang jelas, namun Tergugat tidak menerima nasihat Penggugat, akhirnya terjadi percekcoan dan pertengkaran, setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Pen No. 242/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan atas sikap dan perilaku Tergugat yang tidak pernah mau berubah;
7. Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, dimana tujuan hidup berumah tangga yang rahma, sakinah dan mawaddah sudah tidak dapat terwujud, maka solusi yang terbaik buat Penggugat adalah menyelesaikan kemelut rumah tangganya melalui proses hukum yang berlaku dengan mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Sungguminasa;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Y*** H**** bin H. M** A**** A***) terhadap Penggugat (A*** N***** binti H. A**** A*****);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun membina rumah tangga, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil, dimana Penggugat menyatakan secara lisan di

Hal. 3 dari 6 Pen No. 242/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan untuk mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah kembali hidup rukun, dan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah pula disetujui oleh Tergugat;

Bahwa, sebelum pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, pemeriksaan perkara belum memasuki tahapan pemeriksaan materi perkara, dan oleh karena itu untuk ringkasnya uraian putusan ini maka segala hal ih wal yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara telah termuat dengan lengkap dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan ternyata upaya tersebut berhasil, sehingga Penggugat telah menyatakan secara lisan di persidangan pada tanggal 21 Maret 2017 untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun dalam rumah tangganya sebagaimana semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. jo yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, dan selama proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara belum memasuki materi perkara, yang selanjutnya Penggugat mengajukan pencabutan perkara secara lisan di persidangan yang dihadiri oleh Tergugat dan hal tersebut telah pula disetujui oleh Tergugat, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv yang mengatur mekanisme pencabutan perkara yang belum memasuki pemeriksaan perkara, oleh karenanya alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah kembali lagi membina rumah tangganya dengan rukun, maka demi untuk kepentingan hukum Penggugat dan Tergugat, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 4 dari 6 Pen No. 242/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya Nomor 80/Pdt.G/2017/PA Sgm.;

Menimbang, bahwa perkara ini berkenaan dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.Sgm., dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 M., bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 H., oleh: **Ahmad Jamil, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**, dan **Uten Tahir, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Hasbi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ahmad Jamil, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Panitera

Hal. 5 dari 6 Pen No. 242/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasbi, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 176.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Pen No. 242/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)